

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan cara Ngebon Studi Kasus Pada Petani Jagung Di Desa Laban Kecamatan Kangkung sebagai berikut:

1. Konsep Jual Beli Jagung dengan cara Ngebon Studi Kasus pada Petani Jagung di Desa Laban Kecamatan Kangkung adalah yang dimaksud dengan Konsep Ngebon yaitu hamper sama dengan pinjam uang untuk modal, perbedaannya yaitu kalau pinjam modal antara orang yang pinjam dengan yang meminjami tidak ada keterkaitan dengan barang dagangannya, tapi kalau praktik Ngebon antara orang yang meminjami dengan yang pinjam itu ada keterkaitannya dengan barang dagangannya. Diwaktu Petani mulai menggarap sawah untuk ditanami Jagung para pedagang sudah siap uang untuk Petani yang ingin Ngebon kepadanya. Ada kalanya Petani yang datang pada pedagang ada pula pedagang yang datang pada Petani. Praktik Ngebon Jual beli Jagung yang dilakukan Petani adalah bagi Petani yang kurang modal. Kemudaian dalam pertemuan pemilik modal membagikan uang atas modal kepada para Petani Jagung sebagai ikatan, bahwa para petani harus menyetorkan Jagungnya kepada pemilik modal.
2. Praktik jual beli jagung dengan cara ngebon di Desa Laban adalah Proses Ngebon dilakukan karena saling membutuhkan antar petani dan pemilik modal, dengan keadaan terpaksa dan tidak dan tidak memiliki modal sendiri. Proses cepat tanpa bunga dan menganggap hal yang lumrah adapun transaksi yang biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antar petani dan pemilik modal adalah “ Aku pinjam ung sekian rupih”, lalu pemilik modal membeli hasil panen jagung yang petani tanam

dengan harga sesuai pasaran. Perjanjian jual beli termasuk merupakan perbuatan hukum, maka harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya. Jual beli mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Begitu juga Praktek Jual Beli Jagung dengan cara Ngebon di Desa Laban kecamatan Kangkung. Menghasilkan konsekuensi hukum seperti Praktek Jual Beli pada umumnya.

3. Dilihat dari pandangan hukum Islam, pelaksanaan jual beli jagung dengan sistem Ngebon di Desa Laban Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal adalah diperbolehkan sebab tidak ada unsur riba dalam mengembalikan hutangnya, yaitu dengan mengembalikan hutang sesuai dengan jumlah nominal yang sama saat berhutang dan bahwa kesepakatan pinjam meminjam modal antara Petani dan pemberi modal itu tidak melanggar syariat Islam. Menurut Pendapat Madzab Hanafi Syarat Jual Beli adalah Orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang adapun Rukun Jual Beli adalah meminjam, barang yang dipinjam, perjanjian waktu meminjam, dan akad atau ijab qobul. Karena syarat dan rukun telah terpenuhi maka jual beli dengan sistem Ngebon di Desa Laban Kecamatan Kangkung sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi pihak penjual atau petani lebih banyak dipinjami dari pembeli jagung supaya hasil panen dari petani bisa lebih banyak lagi dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani .
2. Bagi Pembeli masyarakat terbantu dengan system jual beli bon ini namun ada kekurangannya dalam membeli jagung dari petani supaya bisa harga jagung lebih tinggi lagi dibanding dengan yang lainnya.
3. Pemerintah Desa Laban diharapkan dapat menyediakan Pinjaman modal untuk para petani supaya masyarakat dapat meningkatkan produksi jagung di desa Laban Kecamatan Kangkung.

C. Kata Penutup

Demikian yang dapat penulis sajikan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Jual Beli dengan Cara Ngebon di Desa Laban Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal”. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu penulis mohon dengan hormat kepada semua pihak berkenan untuk memberikan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi yang memerlukan kajian terhadap jual beli tanah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, *Amin Yaa Robbal 'Aalamin*.

